



PUTUSAN

Nomor 62/PDT/2024/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

LINDA LESTARI, bertempat tinggal di Jalan Ambawang Bajingah Nomor 10 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sehatno Samiaden, Tutik Ani Rahmawati, S.H., Mesrani Armansyah, S.H., dan Bambang Kusmanto, S.H., Jajaran Pengurus dan Advokat pada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK), berkantor di Komplek Griya Ulin Permai Blok CC Nomor 24 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan/email konsumen2010@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024, semula Penggugat sekarang PEMBANDING;

Lawan :

- 1. PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA CABANG BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 7,9 Seberang Perum Citraland Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, yang diwakili oleh Direksi Ahmad Eet Syahrani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Norasya Verdiana, S.H., M.Kn., M.M. dan Said Kamaruz Zaman, S.H., Advokat pada Law Firm Dr. Norasya Verdiana, S.H., M.Kn., M.M. & Associates, berkantor di Jalan A. Yani Km 5,8 Nomor 99 Banjarmasin/email advokatskama@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024, semula Tergugat I sekarang TERBANDING I;
- 2. RIZALI HAKIM**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km 7,9 Seberang Perum Citraland Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Norasya Verdiana, S.H., M.Kn., M.M. dan Said Kamaruz Zaman, S.H., Advokat

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Law Firm Dr. Norasya Verdiana, S.H., M.Kn., M.M. & Associates, berkantor di Jalan A. Yani Km 5,8 Nomor 99 Banjarmasin/email advokatskama @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024, semula Tergugat II sekarang TERBANDING II;

3. **MUHJIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Tatah Belayung Komplek Surya Mas Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, semula Tergugat III sekarang TERBANDING III;

4. **KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALIMANTAN SELATAN Cq. DIR KRIMSUS POLDA KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 4,5 Komplek Aspol Bina Brata Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Dr. Purwadi W Anggoro, S.I.K., M.H., AKBP, Dr. Bahrudin, T, S.E., S.H., M.Kn., AKBP, Mahrida, S.H., M.H., M.Kn., AKBP Weldi Rozika, S.H., S.I.K., M.I.K., AKP, M.Faisal Lubis, S.H., AKP Kristian Sapari Nugroho, IPDA Dody Hartono, S.H., M.H., IPDA H.M. Revly R, S.H., M.M., IPDA Amin Mulyadi Jaya, S.H., M.A., Aiptu Akhmad Riswandi, S.H., M.H., Briptu H. Rizky Febrian, Briptu Muhammad Yudha Putra P, S.H., Bripda Surya Mubarak, kesemuanya Anggota Polri dan PNS Polri pada Kantor Hukum Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang berkantor di Jalan S. Parman 16 Banjarmasin/email), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/01/II/2024 tanggal 2 Januari 2024, semula Tergugat IV sekarang TERBANDING IV;

dan

5. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq. KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Nomor 32 Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, semula Turut Tergugat I sekarang TURUT TERBANDING I ;

6. **OTORITAS JASA KEUANGAN**, berkedudukan di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Gambir Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Restaria Fransisca H., Faiza Bestari Nooranda, Wika Febrina Putri, Lubna Maulida, Fernando Dairi, Wiana Laelaputri Chairunnisa, Ivo Pardamean S., Naufaldi Tri Pambudi, Andika Prassetia, Varida Megawati Simarmata, Pahai Asi Naomi, Satrio Aji Nugroho, Aditya Darmawan Krisna, Dinda Tantri Adytya, Fitri Amelia, Fahrunnisa, Rika Hendriyanti, M. Chandrika Kesuma, Odhik Susanto, Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-60/D.01/2024 tanggal 21 Februari 2024, semula Turut Tergugat II sekarang TURUT TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 62/PDT/2024/PT BJM tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima Mengutip dan memperhatikan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura, Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mtp, tanggal 1 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSII

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonversi/Tergugat I Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 3648017200000014 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sisa pembayaran sebesar

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp173.990.460,35 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh koma tiga puluh lima rupiah);

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan Wanprestasi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp633.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mtp. diucapkan pada tanggal 1 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Martapura, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 7 Pebruari 2024 dengan nomor register 12/PDT/SK/2024/PN Mtp, mengajukan permohonan banding secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Martapura, sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mtp, tanggal 15 Juli 2024 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, Permohonan tersebut disertai dengan Memori tanggal 17 Juli 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Martapura;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 23 Juli 2024 dan begitu pula kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Juli 2024 ;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat I, telah menyampaikan tanggapan atau Kontra Memori Banding tanggal 25 Juli 2024 yang diterima tanggal 29 Juli 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa semua Turut Terbanding I sekarang Turut Terbanding I, telah menyampaikan tanggapan atau Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2024 yang diterima tanggal 29 Juli 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura ;

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 kepada Kuasa para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Martapura ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, Pasal 199 Stb 1927- 227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtreglement voorde Buitengewesten), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama dan tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mtp tanggal 1 Juli 2024 dengan mengemukakan dalil alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim dalam putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mtp tanggal 1 Juli 2024 yang menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman Halaman 58 - Paragraf 6 dan 7 s/d Hal 59 Paragraf 1, 2, dan 3 dalam putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mtp tanggal 1 Juli 2024 yang mana dalam pertimbangannya bahwa :

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut hanya mengatur pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik. Namun tidak terdapat ketentuan yang melarang atau mengatur pembebanan jaminan fidusia melalui kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dalam Pasal 2 ayat (4) mengenai tata cara pendaftaran mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan :

- a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
- b. surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
- c. bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk pendaftaran fidusia yang dilakukan oleh wakilnya, maka dapat melampirkan surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia, dan terhadap surat kuasa ini sendiri tidak ada aturannya harus dibuat dalam bentuk tertentu;

3. Bahwa pasal 1792 KUHPdata mendefinisikan pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
4. Bahwa prinsip dasar pemberian kuasa adalah adanya perbuatan memberikan hak kepada orang lain secara lisan ataupun tulisan untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan suatu perbuatan hukum.
5. Bahwa dalam hal pemberian kuasa secara tertulis maka pemberi kuasalah yang membuat surat kuasa atau setidaknya atas persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa dimana pemberi kuasa dalam memberikan hak kepada penerima kuasa harus dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan.
6. Bahwa pemberian kuasa kepada Tergugat I dimasukkan sebagai salah satu klausula dari perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I dimana klausula tersebut bersifat baku dan perjanjian kredit ini berbentuk perjanjian standar.
7. Bahwa oleh karena berbentuk perjanjian standar, maka Tergugat I lah yang telah menyiapkan perjanjian kredit, termasuk Tergugat I yang berinisiatif

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan klausula pemberia kuasa oleh Penggugat kepada Tergugat II. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip dasar pemberian kuasa dan melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf h.

8. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman Halaman 60 - Paragraf 4 s/d Hal 61 Paragraf 2 dalam putusan Perkara Nomor : 1/Pdt.G/2024/PN Mtp yang mana dalam pertimbangannya bahwa :

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan benarkah Tergugat I tidak memberikan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 3648017200000014 tanggal 9 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00014204.AH.05.01 tanggal 5 Februari 2020 kepada Penggugat dan Penggugat juga tidak menjelaskan adakah upaya dari Penggugat untuk meminta Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 3648017200000014 tanggal 9 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00014204.AH.05.01 tanggal 5 Februari 2020 kepada Tergugat I, disamping itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, tidak ada satu pun bukti surat atau saksi yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak memberikan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 3648017200000014 tanggal 9 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00014204.AH.05.01 tanggal 5 Februari 2020 kepada Penggugat maupun adanya upaya Penggugat untuk meminta Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 3648017200000014 tanggal 9 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00014204.AH.05.01 tanggal 5 Februari 2020 kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggunakan obyek jaminan Fidusia yaitu Kendaraan Bermotor Minibus merek Honda Brio Satya S M/T Nomor Polisi DA 1670 LJ dimana ketika penyerahan obyek jaminan Fidusia akan diserahkan juga Sertifikat Jaminan Fidusia agar Debitur dapat mempergunakan obyek jaminan Fidusia, sehingga dalil Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I tidak memberikan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 3648017200000014 tanggal 9 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00014204.AH.05.01 tanggal 5 Februari 2020 kepada Penggugat tidak

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Jaminan Fidusia Nomor W19.00014204.AH.05.01 tanggal 5 Februari 2020 kepada Penggugat tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Akta fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris harus dianggap adanya perbuatan melawan hukum, karena pembuatan akta fidusia tersebut menyalahi undang-undangnya sendiri, dan perlu dianggap akta dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial / cacat hukum, dimana pembuatan akta fidusia tidak pada tempatnya, seperti yang tertera pada sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemenkuham Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

Didalam undang-undang jabatan Notaris sendiri mengatakan, apabila para pihak tidak menghadap dihadapan notaris dalam pembuatan suatu akta, maka akta tersebut bersifat dibawah tangan. Hal ini dialami kepada pbanding / Penggugat, bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui akta Notarisnya dimana dibuat, dan tidak pernah menghadap kepada Notaris, hanya disuruh tanda tangan oleh karyawan notaris, hal ini dilakukan bukan di kantor Notaris, akan tetapi melakukan tanda tangan di rumah pbanding.

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan antara lain menyebutkan Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi : *"PUJK wajib memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan atas dokumen perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"*.
10. Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan merupakan suatu aturan yang bersifat umum (hukum publik) sehingga sifatnya adalah memaksa (wajib dipenuhi).
12. Bahwa tidak dipenuhinya ketentuan yang bersifat hukum publik (yang wajib /memaksa) merupakan suatu pelanggaran hukum sehingga Kreditur (PT. BRI Multifinance Indonesia) yang lalai memenuhi ketentuan dapat dinyatakan telah melanggar hukum.
13. Bahwa konsep perbuatan melawan hukum tidak lagi diartikan hanya sebagai perbuatan yang melawan undang-undang (hukum tertulis) akan tetapi juga

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi perbuatan yang bertentangan dengan keputusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat termasuk tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya.

14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa putusan yang kurang cukup mempertimbangkan ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)".

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut dibatalkan.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mtp, tanggal 1 Juli 2024.
3. Menyatakan Akta Fidusia yang telah dibuat oleh Notaris yang mengeluarkannya cacat hukum/batal.
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran.

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I menanggapi dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I setuju dan sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN.MTP tanggal 01 Juli 2024. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvesi/Tergugat I Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 3648017200000014 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sisa pembayaran sebesar Rp173.990.460,35 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh koma tiga puluh lima rupiah);
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan Wanprestasi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvesi/Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp633.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
2. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar. Majelis Judex Facti Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat, benar dan tepat fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Tergugat I /Penggugat Rekonvensi (sekarang Terbanding I) maupun yang diajukan oleh pihak lainnya. Hal mana tertuang dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 57 s/d 66 putusan yang diuraikan secara lengkap, benar, jelas dan detail. Oleh karenanya, Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat;
 3. Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, memori banding yang diajukan Pembanding Hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dan bukan merupakan hal-hal baru sehingga sudah tepat jika ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mtp tanggal 01 Juli 2024.

Menimbang bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV menanggapi dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hak dari Terbanding (yang semula Tergugat II) sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk membuat Laporan Polisi kepada Pejabat Kepolisian dan tindakan Terbanding (yang semula Tergugat II) membuat Laporan Polisi kepada Pejabat Kepolisian dilindungi oleh Undang-Undang sehingga tindakan Terbanding (yang semula Tergugat II) membuat Laporan Polisi bukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 24 KUHP sebagai berikut:

"laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana".

2. Bahwa Terbanding (yang semula Tergugat IV) menolak seluruh dalil-dalil Pemanding dalam gugatannya sebab dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang **TIDAK JELAS** dan **TIDAK BENAR** serta **TIDAK BERALASAN HUKUM**, karena dalam hal mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Pejabat Kepolisian adalah merupakan hak dari Terbanding (yang semula Tergugat II) sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur hak dan kewajiban dari orang yang mengalami, melihat, atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana, di mana dalam Pasal 108 KUHP ditentukan bahwa:

- 1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- 2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



- 3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

KUHAP mengatur hak melaporkan tindak pidana dalam Pasal 108 ayat (1) yang memberikan ketentuan bahwa, “setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”.

Bagian-bagian dari kalimat dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP tersebut yaitu:

- a. Setiap orang.

Setiap orang berarti siapa saja. Tidak ada pembatasan terhadap siapa yang dapat mengajukan laporan dalam hal adanya peristiwa yang merupakan tindak pidana. Tetapi untuk pengaduan, karena berkenaan dengan delik aduan, maka yang berhak mengadu hanyalah pihak yang dirugikan dalam tindak pidana yang bersangkutan, yaitu suami/isteri dari orang yang melakukan gendak (overspel) menurut Pasal 284 KUHP. Sekalipun demikian, dalam hal tertangkap tangan, orang lain dapat saja mengajukan laporan kepada petugas polisi berkenaan dengan adanya peristiwa yang diduga merupakan delik gendak (overspel).

- b. Yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana

Pelapor atau pengadu itu “mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban” peristiwa yang merupakan tindak pidana. Seorang korban tindak pidana jelas berhak untuk melaporkan atau mengadukan peristiwa yang merupakan tindak pidana di mana ia sebagai korban. Selain korban, ada pihak ketiga yang juga dapat melaporkan atau mengadu dalam hal ia “mengalami, melihat, menyaksikan” peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Berdasarkan kata-kata “mengalami, melihat, menyaksikan” dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP oleh M. Yahya Harahap dikatakan bahwa : Yang jelas dilihat pada ketentuan ini hak mengajukan laporan atau pengaduan, tidak diberikan kepada orang yang “mendengar”. Saya pikir, pendengaran tidak dimasukkan kepada kateogori orang yang berhak untuk melapor adalah benar-benar realistis dan rasional. Bukankah pendengaran itu bisa berupa berita palsu atau bohong? Adalah sangat sulit sekali menjamin kebenaran dan keobyektipan pendengar. Kadang- kadang apa yang kita dengar sangat tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Yahya Harahap dengan melihat digunakannya kata-kata “mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban” peristiwa yang merupakan tindak pidana dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP, berpendapat bahwa “mendengar” tidak dimasukkan sebagai dasar dari adanya hak setiap orang untuk mengajukan laporan atau pengaduan. Hal ini karena dalam “mendengar” itu dapat saja yang didengar itu merupakan berita palsu atau bohong.

Peristiwa “mendengar” dalam kaitan kemungkinan berita palsu atau bohong merupakan peristiwa berkenaan dengan **testimonium de auditu**, yaitu “keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu”. Tentang testimonium de auditu dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, “saksi ‘de auditu’ yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Keterangan semacam ini tidak boleh dipakai sebagai bukti tentang terjadinya keadaan itu”. KUHP juga dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) menegaskan bahwa, “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu”. Jadi, dalam hal “mendengar” itu 11 hanya mendengar dari cerita orang lain, memang tidak menimbulkan, hak untuk melapor peristiwa itu. Jadi, Pasal 108 ayat (1) KUHP tidak menggunakan kata “mendengar” untuk menghindari salah tafsir berkenaan dengan **testimonium de auditu**. Tetapi, bagaimana jika seseorang “mendengar” dalam arti ia dengar sendiri secara langsung suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, dan bukan hanya mendengar cerita dari orang lain?

Hal “dengar sendiri” berkenaan dengan pengertian saksi dan keterangan saksi ada disebut dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, sedangkan menurut Pasal 1 angka 27 KUHP, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dua definisi dalam KUHP ini, yaitu Pasal 1 angka 26 dan angka 27, dengan tegas menyebutkan tentang saksi yang “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Jadi, jika seseorang “dengar sendiri” suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, dan bukan hanya dengar cerita dari orang lain,

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



maka ia berhak untuk melapor peristiwa itu. Dalam rangka Pasal 108 ayat (1) KUHP, hal “ia dengar sendiri” dapat dikatakan sudah dicakup oleh kata “menyaksikan”.

c. Berhak

Kata “berhak” menunjukkan bahwa orang yang “mengalarii, melihat, menyaksikan” peristiwa yang merupakan tindak pidana mempunyai hak untuk melaporan atau mengadukan peristiwa itu. Menurut Rudolf von Ihering, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum (**das subjective Recht ist rechtlich geschütztes Interesse**) 14 Jadi, ia boleh menggunakan haknya untuk melaporkan, atau, sebaliknya, tidak menggunakannya haknya itu, yaitu tidak melaporkan peristiwa yang bersangkutan. Jadi, hal melaporkan atau mengadu tersebut bukan merupakan suatu kewajiban hukum. Tidak ada akibat hukum (sanksi) apapun yang akan dikenakan padanya jika ia tidak melaporkan atau mengadukan peristiwa yang merupakan tindak pidana itu kepada penyelidik dan atau penyidik.

d. Untuk mengajukan laporan atau pengaduan

Perbedaan antara laporan dan pengaduan, yaitu laporan, menurut Pasal 1 angka 24 KUHP, adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana; sedangkan pengaduan, menurut Pasal 1 angka 25 KUHP, adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Pengaduan berkenaan dengan adanya delik-delik aduan (**klachdelicti**) dalam KUHP, yaitu “delik yang penuntutannya hanya apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya penghinaan (Pasal 310 dst jo 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran) (Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo ayat 2)”. Kebanyakan delik dalam KUHP merupakan delik yang bukan delik aduan, sehingga hanya memerlukan laporan saja, tidak memerlukan pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan oleh tindak pidana.

e. Kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis

Laporan atau pengaduan itu diajukan kepada penyelidik dan atau penyidik.

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Penyelidik, menurut Pasal 1 angka 4 KUHP, adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk 13 melakukan penyelidikan”; sedangkan menurut Pasal 4 KUHP, “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan dalam hal Terbanding (yang semula Tergugat II) yang mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Pejabat Kepolisian Terbanding (yang semula Tergugat IV) adalah merupakan hak dari Terbanding (yang semula Tergugat II) sebagai warga Negara Republik Indonesia dan hak Terbanding (yang semula Tergugat IV) tersebut telah diatur didalam Pasal 108 ayat (1) KUHP.

Dan apabila Penggugat beranggapan dalam hak seseorang (Tergugat) untuk membuat Laporan atau Pengaduan kepada Pihak Kepolisian adalah suatu perbuatan melawan hukum mohon Penggugat membantah dalil - dalil Tergugat tersebut dengan berdasarkan pasal - pasal yang ada di KUHP, untuk dengan segala hormat mohon Penggugat atau Penasehat Hukumnya dapat menjelaskan pasal berapa yang ada di KUHP yang secara tegas dan jelas melarang seseorang untuk membuat pengaduan atau laporan kepada pihak Penegak Hukum atau khususnya pihak Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pembanding dalam gugatannya perkara a **quo** mempermasalahkan adanya Tindakan Terbanding (yang semula Tergugat II) pada tanggal 5 Juni 2023, juga membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/89A/I/2023/SPKT/Polda Kal-Sel dalam perkara tindak pidana Kejahatan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang Laporrannya ditandatangani oleh Terbanding (yang semula Tergugat IV)”.

Bahwa dalil Pembanding yang menarik pihak Terbanding (yang semula Tergugat IV) dalam perkara a **quo** adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum dan secara jelas Pembanding tidak memahami fungsi, tugas dan wewenang dari pihak Terbanding (yang semula Tergugat IV) sebagai alat negara untuk penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

Bahwa kewenangan Terbanding (yang semula Tergugat IV) diatur berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri adalah :

- Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri menyatakan :
“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidangpemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g dan huruf k menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

Huruf g "Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang - undangan lainnya."

Huruf k "Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan".

- Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian, dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Polri berwenang untuk :

- 1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 11) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. dan
- 12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bahwa Kewenangan Terbanding (yang semula Tergugat IV) juga diatur dalam Undang - Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Kepolisian Daerah adalah :

Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah menyatakan :

“Kepolisian daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berkedudukan di bawah Kapolri”;

Pasal 1 angka 19 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah dan tata kerja kepolisian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disebut Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Khusus pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.

Bahwa secara sistematis dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 yang menjelaskan bahwa Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, mengandung makna bahwa Terbanding (yang semula Tergugat IV) dalam setiap tindakannya bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia di bidang fungsi Kepolisian dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, selanjutnya Kapolda Kalimantan Selatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab secara hierarki kepada Kapolri dan Kapolda Kalimantan Selatan membawahi Dir Reskrimsus Polda Kasei selaku penyidik yang bertanggungjawab terhadap setiap proses penyidikan dalam perkara pidana.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam KUHAP

Pasal 1 angka 1 KUHAP :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Bahwa berdasarkan Pasal 5 (1) KUHAP Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP dalam huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa Penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP wewenang penyidik adalah

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindakpidana.
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diritersebut.
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. mengadakan penghentian penyidikan.
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan KUHAP tersebut Pihak Terbanding (yang semula Tergugat IV) dalam hal ini Kapolri Cq Kapolda Kalimantan Selatan Cq Dir Reskrimsus telah diberikan kewenangan oleh Negara untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Tindakan Terbanding (yang semula Tergugat IV) yang telah menerima dan menjalankan proses Penyelidikan maupun Penyidikan atas adanya Laporan Pengaduan dari Terbanding (yang semula Tergugat II) tersebut adalah merupakan Tindakan atau perbuatan yang sah secara hukum dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Dan sebagai bahan informasi kepada Pembanding terhadap Laporan Pengaduan yang dibuat Terbanding

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang semula Tergugat II) kepada Terbanding (yang semula Tergugat IV) yang teregister di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/89/VI/2023/SPKT/Polda KalSel saat ini proses Penyelidikan telah dinaikan ke proses Penyidikan, hal ini sebagaimana :

- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Sidik/39/VI/2023/Ditreskrimsus, tanggal 14 Desember 2023;
- b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Nomor SPDP/38/VI/RES.2./2023/ DIT.RES KRIMSUS, tanggal 9 Juni 2023.

Bahwa pihak Terbanding (yang semula Tergugat IV) telah melaksanakan kewenangannya dalam melakukan serangkain Tindakan penyelidikan dan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/89/VI/2023/SPKT/Polda Kal-Sel dalam perkara tindak pidana Kejahatan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri/ PeraturanKabareskrim Polri serta KUHP. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan upaya hukum yang dilakukan Terbanding (yang semula Tergugat II) dengan membuat pengaduan atau laporan kepada Terbanding (yang semula Tergugat IV) tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan tindakan Terbanding (yang semula Tergugat IV) yang melaksanakan proses penyelidikan maupun penyidikan atas adanya laporan atau pengaduan yang dibuat Terbanding (yang semula Tergugat IV) bukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum dalil - dalil Pembanding haruslah DITOLAK atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

4. Bahwa Terbanding (yang semula Tergugat IV) menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam gugatannya pada perkara **a quo** sebab dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang **TIDAK JELAS** dan **TIDAK BENAR** serta **TIDAK BERALASAN HUKUM**.

- a) Bahwa Pembanding tidak memahami Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 1956.

Bahwa sekiranya Pembanding dapat memahami Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 1956 maka Kami Selaku Terbanding (yang semula Tergugat IV) akan menyampaikan apa yang terkandung atau makna yang termuat didalam Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 1956.

Bahwa Mahkamah Agung telah memberikan pengertian **Prejudicieel Geschil** melalui SEMA Nomor: 04 Tahun 1980, sebagai berikut:

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



- **Prejudicial Geschil** ini ada yang merupakan **question pre Judicielles a l action** dan ada yang merupakan **question prejudicielles au judgement**.
 - **Question pre judicielles a l action** adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP). Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan tuntutan pidana.
 - **Question prejudicielles au judgement** menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP.
 - Bahwa Pasal 81 KUHP tersebut sekadar memberikan kewenangan, bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan hakim perdata mengenai persengketaannya.
 - Diminta perhatian, bahwa andaikan hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana tidak terikat pada Hakim Putusan Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

Bahwa Perma Nomor 1 Tahun 1956 merupakan upaya Mahkamah Agung R.I mengisi kekosongan hukum perihal **Prejudicieel Geschil** yang pada waktu itu belum terakomodir dalam hukum acara pidana. Hal tersebut tercermin dalam konsideran Perma 1 Tahun 1956 sebagai berikut:

- Menimbang bahwa oleh karena dalam peraturan Acara Pengadilan yang sekarang berlaku di Indonesia tiada peraturan mengenai hubungan antara pengadilan perdata dan pengadilan pidana dalam hal ini ada nampak keragu-raguan.
- Menimbang bahwa untuk menghilangkan keraguan-raguan ini Mahkamah Agung menganggap perlu, dengan mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya pada Pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia, mengadakan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1

Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam 21 pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Pasal 2

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Pertanggungjawaban pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.

Pasal 3

Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/89/VI/2023/SPKT/Polda Kal-Sel yang dibuat oleh RIZALI HAKIM Terbanding (yang semula Tergugat II) kepada pihak Terbanding (yang semula Tergugat IV) bukan sengketa hak akan tetapi yang dilaporkan dan diproses penyelidikan maupun penyidikannya oleh Terbanding (yang semula Tergugat IV) adalah mengenai tindak pidana Kejahatan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, sehingga dalil Penggugat yang berargumentasi dalam gugatan perkara **a quo** dengan Perma Nomor 1 Tahun 1956 tersebut adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya menurut hukum dalil - dalil Penggugat tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya - tidaknya dikesampingkan.

5. Bahwa untuk selebihnya dalil-dalil Pembanding tidak perlu Terbanding yang semula Tergugat IV tanggapi karena dalil- dalil tersebut tidak relevan untuk ditanggapi dalam perkara a quo;

II. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pemohon Banding.

Bahwa pemohon dalam memori banding a **quo** tidak ada sesuatu yang baru tetapi hanya pengulangan sebagaimana termuat dalam gugatan, sehingga memori banding sepatutnya yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar tidak perlu di telaah lagi.

Berdasarkan atas semua argumentasi dan logika hukum yang telah Terbanding uraikan diatas berkenan kiranya majelis Hakim Banding, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pdt.G/2024/PT Mtp, tanggal 1 Juli 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN.Mtp tanggal 01 Juli 2024, memori banding dari

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding yang semula Tergugat I, kontra memori banding dari Terbanding yang semula Tergugat IV, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Turut Tergugat II atas gugatan Penggugat/Pembanding terdapat Eksepsi yang mempermasalahkan tentang Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan tidak mempunyai *Legal Standing* dalam pengajuan gugatan A quo, maka tentang eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 23 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 12/PDT/SK/2024/PN.Mtp, tanggal 7 Februari 2024, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut mengatasnamakan sebagai pihak yang mewakili Penggugat adalah Pengurus dan Advokat pada Kantor Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang terdiri dari 4 (empat) orang bernama : 1. Sehatno Samiadoen, 2. Tutik Ani Rahmawati, S.H., CRA., 3. Mesrani Armansyah, S.H., 4. Bambang Kusmanto, S.H., yang dalam hal ini diantara 4 (empat) orang tersebut terdapat seorang Advokat yang telah diambil sumpahnya yaitu Tutik Ani Rahmawati, S.H.,CRA., sehingga khusus atas nama Tutik Ani Rahmawati, S.H., CRA. tersebut dapat beracara di Pengadilan secara individu sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan 3 (tiga) nama orang lainnya ternyata belum disumpah sebagai Advokat dan hanya sebagai pengurus/tim dari Kantor Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang mewakili Penggugat, tetapi oleh karena Advokat yang disumpah tersebut telah menjadi bagian sebagai Tim Kuasa Khusus Penggugat yang mengatasnamakan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa YLPKK tidak dapat mewakili atau kuasa dari individu/perorangan dalam hal ini Penggugat walaupun didalamnya terdapat Advokat yang telah disumpah.

Menimbang, bahwa *Legal standing* untuk mewakili individu konsumen

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan hak gugat organisasi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan individu. Oleh karenanya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang mewakili Penggugat sebagai individu sebagaimana dalam surat kuasanya adalah tidak berhak untuk mengajukan surat gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka YLPKK tidak dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat di pengadilan, sehingga YLPKK tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena YLPKK tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugataan perkara ini, maka eksepsi Turut Tergugat II dalam jawabannya beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat II yang mempermasalahkan *legal standing* dalam jawabannya dikabulkan dan gugatan Penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan reconvensi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mtp, tanggal 1 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengadili sendiri seperti tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Turut Tergugat II dikabulkan dan gugatan Penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maupun gugatan reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 Jo Pasal 199 Stb 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtreglement voorde Buitengewesten*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama dan tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mtp, tanggal 1 Juli 2024 , yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami: **TOETIK ERNAWATI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARIYADI, S.H.,M.H.** dan **ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RIPADDIN AKHMAD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Martapura pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d.

1. HARIYADI,S.H.,M.H.

T.t.d.

2. ALIMIN RIBUT SUJONO,S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,
T.t.d.

TOETIK ERNAWATI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
T.t.d.

RIPADDIN AKHMAD,S.H.

Perincian biaya :

Biaya Meterai	=	Rp.	10.000.00
Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000.00
Biaya Proses	=	Rp.	130.000.00
Jumlah	=	Rp.	150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT BJM